



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

#AKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor : 000.7 / 07.e / SK / DISHUB

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, staf ahli, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu pada indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 01 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**


JOJO PRIHANTORO, S.STP., M.Si
NID. 1971026 199803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Nomor :
 Tanggal : Januari 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi demi terciptanya pelayanan jasa perhubungan yang optimal.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Hasil Evaluasi Internal oleh APIP / Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Internal APIP
					LHE SPIP Kab. Banggai Kepulauan
2		Meningkatnya Konektivitas Perhubungan Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi	(Jumlah desa yang terlayani moda angkutan umum darat dan laut X Jumlah trayek darat dan laut yang dilayani) dibagi (total desa yang ada X total trayek darat dan laut yang dibutuhkan) X 100%	Data Jumlah Trayek Angkutan Darat dan Penyebrangan
					Data Jumlah Angkutan Darat dan Penyebrangan
		Meningkatnya Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase tingkat Keselamatan Transportasi	(Jumlah Fasilitas Keselamatan yang terpasang dibagi jumlah kecelakaan per jumlah kendaraan) X 100%	Data Sarana dan Prasarana Perhubungan
					Data Jumlah Kendaraan dan Data Jumlah Kecelakaan Tahunan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


IOKO PRHANTORO, S.STP, M.Si
 NIP. 19771026 199803 1 003